FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

RINO IRLANDI

02011181621450

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: RINO IRLANDI
NIM	: 02011181621450
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI:

FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 25 November 2021

Dinyatakan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M

NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu,

Indah Febriani, S.H., M.H

NIP. 197909228200212200 4

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rino Irlandi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621450
Tempat Tanggal Lahir	: Tanjung Batu, 30 April 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Mei 2021

METERAI TEMPEL
1D9AJX516809989

Rino Irlandi
NIM. 02011181621450

iii

PRAKATA

Skripsi ini diselesaikan di tengah begitu banyak kesulitan dan keterbatasan yang tak mampu penulis ceritakan lewat kata-kata. Di tengah kesulitan dan keterbatasan itu, penulis merasa beruntung ditegarkan untuk melewati semuanya. Oleh karena itu, pantas kiranya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt atas limpahan kasih sayangNya. *Alhamdulillah*.

Ide awal menulis skripsi dengan judul **"FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA"** dibawah bimbingan dua orang dosen yang luar biasa: Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., L.LM., M.A.dan Ibu Hj. Indah Febriani, S.H., M.H. tentu saja dari membaca buku bermutu dari sang negarawan Prof. Saldi Isra yang berjudul *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Dalam buku itu, beliau menyebut fungsi legislasi di bawah UUD NRI 1945 tidak sesuai dengan sistem presidensial yang diadopsi UUD NRI 1945 itu sendiri sehingga dibutuhkan purifikasi.

Meskipun insiprasi awalnya adalah buku Prof. Saldi Isra, penulis punya pendapat yang berbeda dengan beliau. Jikalau beliau mengusulkan purifikasi terhadap model fungsi legislasi di Indonesia supaya sesuai dengan karakter sistem presidenisial, penulis lebih berhati-hati dengan mengusulkan kajian lanjutan yang membahas pelaksanaan fungsi legislasi selama masa reformasi. Seperti penulis katakan dalam Bab IV skripsi ini, kajian tersebut harus membahas pelaksanaan fungsi legislasi dalam kaitannya dengan stabilitas pemerintahan. Sebab, pilihan terhadap sistem pemerintahan biasanya dipengaruhi oleh keinginan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Apabila dalam kajian itu model fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 tidak mendukung stabilitas pemerintahan, maka perlu untuk menata ulang model fungsi legislasi. Sebaliknya,

apabila ternyata mendukung stabilitas pemerintahan, menurut penulis, tidak perlu dilakukan perubahan.

Lepas dari konteks ide awal yang membuat skripsi ini terlahirkan, penulis menyadari betul segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini mulai dari teknis penulisannya, materinya, hingga analisa yang kurang tajam. Oleh karenanya, masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat penulis perlukan. Bahkan, dengan senang hati penulis akan menerimanya. Bagi rekan pembaca yang hendak menyampaikan masukan atau kritik sekalipun dapat mengirimkan email langsung kepada saya. Alamat email yang dapat rekan pembaca hubungi adalah rinoirlandi07@gmail.com.

Selain itu, penulis juga menyadari skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa sumbangsih dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, diruang "prakata" ini penulis dengan menundukkan hati hendak menyampaikan kata-kata terima kasih yang tak terkira kepada:

Kedua orang tua penulis: Rustam Effendi dan Maryati yang menjadi semangat penulis dalam beraktivitas. Juga kepada adik satu-satunya penulis: Rani Silvia yang menemani hari-hari penulis selama mengerjakan skripsi di rumah. Keluarga kecil nan sederhana ini menjadi inspirasi penulis dalam mengerjakan skripsi dan beraktivitas sehari-hari.

Selanjutnya, tentu saja ucapan terima kasih penulis haturkan kepada dua pembimbing dalam penulisan skripsi ini: Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., M.A. dan Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. yang memberi banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini. Terutama, masukan-masukan dari Ibu Vegi memberikan penulis jalan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi, walaupun tak puitis dan tak ilmiah, dua kata yang kadang amat berat diucapkan: terima kasih bu.

Tepat sebelum menulis skripsi ini, penulis sempat mengulang dua mata kuliah yang diampuh oleh Ibu Lusi Apriani, S.H., LL.M. untuk suatu keperluan

pasca studi S1. Penulis berterima kasih kepada beliau karena di kelas yang hanya berisi dua orang mahasiswa, beliau masih berkenan mengajar.

Kepada Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. yang juga sempat dua kali masuk saat penulis mengulang dua mata kuliah menjelang penulisan skripsi ini. Secara jujur penulis menikmati gaya belajar beliau yang komunikatif. Seringkali penulis merasa menjadi kawan diskusi beliau dalam kelas. Rangsangan-rangsangan intelektual dari beliau mendorong penulis untuk berfikir kritis terhadap suatu isu. Terima kasih Pak.

Juga kepada rekan-rekan penulis selama bergulat dalam dunia kemahasiswaan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kawan-kawan di KAMMI, BO RAMAH, PARTAI LINGKAR MAHASISWA dan BEASISWA AKTIVIS NUSANTARA, penulis ucapkan terima kasih banyak sudah menjadi kawan.

Tentu, yang terakhir, kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Tiada kata yang bisa penulis haturkan selain ucapan yang sama: terima kasih guru-guruku.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menginspirasi pembaca untuk melanjutkan apa-apa yang belum penulis selesaikan sebagaimana tercantum dalam Bab IV bagian saran. Kelanjutan penelitian itu sangat penting untuk menentukan benarkah kita perlu menata kembali fungsi legislasi dalam konstitusi kita atau tidak.

Indralaya, 10 Mei 2021

Rino Irlandi

NIM. 02011181621450

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
PRAKATA iv
DAFTAR ISI vii
DAFTAR BAGAN ix
ABSTRAK x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Kerangka Teoritis 12
1. Teori Trias Politica 12
2. Teori Fungsi Legislasi 16
3. Teori Sistem Presidensial 18
F. Ruang Lingkup Penelitian 21
G. Metodelogi Penelitian 21
1. Jenis Penelitian 21
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Bahan Hukum 24
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum 27
5. Teknik Analisa Bahan Hukum 27
6. Penarikan Kesimpulan 27
BAB II 28
TINJAUAN PUSTAKA 28
A. Struktur Ketatanegaraan dalam Sistem Presidensial 28

1. Pengertian Sistem Pemerintahan 28
2. Konsep Sistem Presidensial....31
3. Trias Politica dalam Sistem Presidensial....40
4. Struktur Ketatanegaraan dalam Sistem Presidensial 46
5. Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Presidensial 60
B. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Dalam UUD 1945 Amendemen 63
1. Amendemen UUD 1945 dan Perubahan Struktur Ketatanegaraan 63
2. Sistem Pemerintahan Indonesia....65
3. Lembaga Negara dalam UUD NRI 1945 69
C. Struktur Ketatanegaraan Filipina Berdasarkan Konstitusi Tahun 1987....95
1. Deskripsi Mengenai Republik Filipina....95
2. Sistem Pemerintahan Filipina....98
3. Lembaga Negara Berdasarkan Konstitusi Filipina Tahun 1987....106
BAB III....137
PEMBAHASAN 137
A. Fungsi Legislasi di Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Amendemen 137
1. Landasan Konstitusional....137
2. Fungsi Legislasi di Indonesia 141
B. Fungsi Legislasi di Filipina Berdasarkan Konstitusi Tahun 1987....179
1. Landasan Konstitusional....179
2. Fungsi Legislasi di Filipina....183
C. Analisa Perbandingan Fungsi Legislasi di Indonesia dan Filipina....215
1. Model Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Fungsi Legislasi....217
2. Peran Kedua Kamar di Parlemen....232
BAB IV 246
PENUTUP....246
A. Kesimpulan 246
B. Saran....249
DAFTAR PUSTAKA 251
LAMPIRAN....267

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Struktur Ketatanegaraan Indonesia dalam UUD NRI 1945 Amendemen	100
Bagan 2.2	Struktur Ketatanegaraan Filipina Berdasarkan Konstitusi Tahun 1987	143
Bagan 3.1	Alur Legislasi di Amerika Serikat	242

ABSTRAK

Nama : Rino Irlandi
NIM : 020111181621450
Judul : Fungsi Legislasi Dalam Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina

Skripsi ini membahas fungsi legislasi di Indonesia dan Filipina yang menggunakan sistem presidensial dan membandingkannya. Untuk menyelesaikan persoalan itu, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa berdasarkan UUD NRI 1945, tahapan fungsi legislasi di Indonesia terdiri dari tahap pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan. Sementara fungsi legislasi di Filipina berdasarkan Konstitusi Tahun 1987 terdiri dari tahap pengajuan, pembahasan, *presidensial veto* dan *override of veto* serta tahap pengesahan. Adapun perbandingannya ditinjau dari model hubungan eksekutif-legislatif dan peran kedua kamar di parlemen. Ditinjau dari model hubungan eksekutif-legislatif, fungsi legislasi di Indonesia tidak sesuai dengan karakter sistem presidensial karena mengharuskan kerjasama antara DPR dan Presiden dalam fungsi legislasi. Untuk fungsi legislasi di Filipina ternyata lebih sesuai dengan karakter sistem presidensial karena tidak menyertakan Presiden dalam proses pembahasan. Sementara, ditinjau dari peran kedua kamar di parlemen, UUD NRI 1945 memberikan peran tidak berimbang. Sedangkan berdasarkan Konstitusi Filipina Tahun 1987, peran kedua kamar dapat dikatakan berimbang.
Kata Kunci: ***Fungsi Legislasi, Sistem Presidensial, Perbandingan Hukum Tata Negara, Indonesia, Filipina***

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., LL.M., M.A.	**Indah Febriani, S.H., M.H.**
NIP. 198306272006042003	**NIP. 197902282002122004**

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat beberapa konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Konstitusi yang pernah berlaku tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah dilakukan perubahan (selanjutnya ditulis dengan UUD NRI 1945). Dari masing-masing konstitusi tertulis yang pernah berlaku itu, terdapat perbedaan pengaturan yang sangat signifikan karena pembentukannya disesuaikan dengan kondisi pada saat proses pembentukan dan perubahannya.[1] Perbedaan tersebut termasuk juga perihal pengaturan mengenai sistem pemerintahan. Namun, meski sistem pemerintahan berubah, model fungsi legislasinya relatif sama.

Jamak diketahui bahwa fungsi legislasi bergantung kepada pola hubungan eksekutif dan legislatif. Pola hubungan kedua lembaga ini sangat ditentukan oleh varian sistem pemerintahan yang digunakan oleh suatu negara. Dalam sejarahnya,

[1] Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1986, cet. 3, hlm. 2 dan 51.

Indonesia pernah menganut tiga model sistem pemerintahan yakni sistem campuran, sistem parlementer dan sistem presidensial. Sistem parlementer diterapkan di Indonesia dibawah tiga konstitusi yang berbeda, yakni UUD 1945 pasca Maklumat 14 November 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Pasca terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945 namun sistem parlementer berdasarkan Maklumat 14 November tidak berlaku lagi.

Berkenaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945, terdapat perbedaan pendapat perihal sistem pemerintahan yang digunakan menurut UUD 1945. Sri Soemantri memandang bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem campuran yang mengkombinasikan varian sistem presidensial dan sistem parlementer.[2] Berbeda dengan pendapat itu, Bagir Manan menyebut sistem pemerintahan yang dianut dibawah UUD 1945 adalah sistem presidensial.[3] Senada dengan Bagir Manan, secara lebih tegas A. Hamid S. Attamimi justru berpandangan bahwa para pendiri bangsa menghasilkan desain sistem pemerintahan presidensial murni.[4]

Ihwal pendapat mana yang lebih tepat, penulis berkeyakinan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan menurut UUD 1945 adalah sistem campuran. Alasannya, UUD 1945 mengandung karakteristik sistem presidensial dan sistem

---

[2] Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bhakri, 1993, hlm. 115.

[3] Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 78.

[4] A. Hamid Attamimi., *"Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan"*, Fakultas Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, UI, Jakarta, 1990, hlm. 126.

parlementer tanpa ada yang lebih dominan diantara keduanya. Selanjutnya, sistem presidensial secara konsekuen baru digunakan pasca Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) melakukan amendemen UUD 1945 dari tahun 1999 sampai 2002.

Meskipun tercatat pernah memberlakukan sistem pemerintahan yang berbeda, perihal pengaturan mengenai fungsi legislasi polanya relatif hampir sama. Pola yang dimaksud adalah pola kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Hal tersebut dapat ditemukan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi sebagai berikut:

Pertama, Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" dan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power* dalam negara". Kedua, Pasal 127 Konstitusi RIS berbunyi "kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat". Ketiga, dalam Pasal 89 UUDS 1950 menyatakan bahwa "kekuasaan dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat". Keempat, Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan "setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Dengan pola seperti ini, model fungsi legislasi yang diterapkan di Indonesia dibawah empat konstitusi yang berbeda merupakan pola yang lazim di praktikkan dalam sistem parlementer. Argumentasi ini dikuatkan oleh pendapat beberapa ahli

yang mengatakan bahwa model kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang adalah model parlementer. Daftar ahli yang berpendapat demikian adalah Ismail Sunny[5], Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim[6] dan Saldi Isra.[7]

Membandingkan model fungsi legislasi yang diterapkan di Indonesia, model legislasi yang lebih dekat dengan sistem presidensial karena memisahkan peran legislatif dan eksekutif dapat ditemukan salah satunya dari konstitusi Filipina. Dalam sejarahnya, Filipina berulang kali mengganti konstitusi mereka. Konstitusi yang pernah diberlakukan yakni Konstitusi Commonwealth Tahun 1935, Konstitusi Tahun 1973, Konstitusi Kebebasan (Freedom Constitution) Tahun 1986 dan Konstitusi Tahun 1987 yang masih berlaku hingga sekarang.[8] Meski sudah memberlakukan berbagai konstitusi berbeda, Filipina secara konsisten memberlakukan sistem pemerintahan presidensial.[9] Perihal fungsi legislasi berdasarkan Konstitusi Filipina Tahun 1987 diatur dalam ketentuan *Article* 6 *Section* 26 yang menyatakan sebagai berikut:

> "(1) *Every bill passed by the Congress shall embrace only one subject which shall be expessed in the title thereof*."

---

[5] Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1977, hlm. 17.

[6] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN UI & Sinar Bakti, 1983, hlm. 180.

[7] Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Press, 2019, hlm. 256.

[8] Jimly Assshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 188.

[9] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cet. 4, hlm. 71.

"(2) *No bill passed by either House shall become a law unless it has passed three readings on separated day, and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members three days before its passage, except when the president certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall be taken immediately thereafter, and the yeas and nays entered in the Journal*."

Berdasarkan ketentuan di atas, *Congress* memiliki kekuasaan untuk mengesahkan rancangan undang-undangan dengan ketentuan bahwa satu rancangan undang-undang hanya mengatur satu masalah sesuai dengan judulnya. Ketentuan selanjutnya, setiap rancangan undang-undang diharuskan melewati tiga tahap pembahasan yang dibahas pada hari yang berbeda. Apabila tiga tahap pembahasan diselesaikan, tidak diperkenankan lagi adanya perubahan terhadap rancangan undang-undang. Selanjutnya, setelah pembahasan berakhir, akan dilakukan pemungutan suara oleh masing-masing kamar (majelis) untuk menentukan apakah rancangan undang-undang disetujui atau tidak. Kamar di parlemen Filipina terdiri dari *House of Representatives* dan *Senate* yang memiliki kewenangan setara dalam proses legislasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Article 6 Section I Konstitusi Filipina Tahun 1987 yang menyatakan:

"*The legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines which shall consist of a Senate and a House of Representatives, except to*

the extent reserved to the people by the provision on initiative and referendum".

Selanjutnya, setelah sebuah rancangan-undangan disetujui oleh *Congress*, maka rancangan undang-undang itu diajukan kepada presiden untuk mendapat persetujuan. Ketentuan ini berdasarkan pada aturan *Article* 6 *Section* 27 Konstitusi Filipina Tahun 1987 yang menyatakan:

"(1) *Every bill passed by the Congress shall, before it becomes a law, be presented to the President. If he approves the same he shall sign it; otherwise, he shall veto it and return the same with his objections to the House where it originated, which shall enter the objections at large in its Journal and proceed to reconsider it. If, after such reconsideration, two-thirds of all the Members of such House shall agree to pass the bill, it shall be sent, together with the objections, to the other House by which it shall likewise be reconsidered, and if approved by two-thirds of all the Members of that House, it shall become a law. In all such cases, the votes of each House shall be determined by yeas or nays, and the names of the Members voting for or against shall be entered in its Journal. The President shall communicate his veto of any bill to the House where it originated within thirty days after the date of receipt thereof, otherwise, it shall become a law as if he had signed it*."

Dalam konteks ini, presiden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak sebuah rancangan undang-undang yang sebelumnya telah disetujui oleh *Congress*. Apabila rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh presiden maka presiden tinggal menandatanginya. Namun, apabila rancangan undang-undang tersebut ditolak, dalam waktu maksimal 30 hari sejak menerima rancangan undang-undang, presiden mengembalikan rancangan undang-undang kepada kamar asalnya dengan menyertakan alasannya. Penolakan presiden terhadap rancangan undang-undang dikenal dengan istilah hak veto yang juga dipraktikkan dalam sistem presidensial di Amerika Serikat. Robert Neal Webner membagi hak veto menjadi dua bentuk, yakni *regular vote* dan *pocket veto*.[10] Penolakan dalam bentuk regular veto disampaikan presiden ketika kedua kamar parlemen masih dalam masa persidangan. Sementara pocket veto yang juga dikenal dengan istilah absolut veto terjadi karena tenggat waktu bagi presiden untuk mengajukan penolakannya terhadap rancangan undang-undang bertepatan dengan waktu parlemen tidak dalam masa sidang.[11]

Setelah menerima penolakan presiden yang disertai dengan alasannya, setiap anggota kamar asal rancangan undang-undang tersebut akan mempertimbangkanya kembali. Apabila dua-pertiga anggota kamar tersebut menyetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dikirimkan kepada kamar lainnya dengan menyertakan argumentasi keberatannya, Jika dua-pertiga anggota kamar lainnya juga menyetujui, maka rancangan undang-undang tersebut akan

---

[10] Robert Neal Webner, "*The Intersession Pocket Veto and The Executive-Legislative Balance of Powers"*, dimuat pada Georgetown Law Journal", April 1985, hlm. 73

[11] Ibid.

menjadi undang-undang. Dari rumusan tersebut, nampak jelas bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang dipegang oleh *Congress* yang terdiri dari *House of Representatives* dan *Senate*. Meskipun presiden memiliki hak veto atas rancangan undang-undang, namun hal tersebut lebih sebagai mekanisme *check and balances*.[12]

Penulisan mengenai studi perbandingan fungsi legislasi dalam sistem presidensial di Indonesia dan Filipina menjadi penting sekurang-kurangnya karena tiga hal sebagai berikut:

1) Pasca amendemen UUD 1945, para perumus perubahan sepakat untuk mempertegas sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan yang akan digunakan di Indonesia. Namun, dalam konteks fungsi legislasi, model yang digunakan justru lebih dekat dengan sistem parlementer. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya frasa "persetujuan bersama" dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945. Model fungsi legislasi yang lebih dekat dengan sistem presidensial karena memisahkan peran lembaga legislatif dan eksekutif salah satunya terdapat dalam Konstitusi Filipina Tahun 1987 (*The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*). Perlu diketahui pula, Filipina telah beberapa kali mengganti konstitusinya namun memilih tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial.

[12] Aurel Croissant, "*Legislative Powers, Veto Players, And the Emergence of Delegative Democracy: A Comparasion of Presidentialism in The Philippines and South Korea"*, dimuat pada Democratization, Vol. 10, 2003.

Sementara Indonesia baru secara konsekuen menganut sistem presidensial pasca amendemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002.

2) Pasca amendemen UUD 1945, lahir lembaga negara baru yang berhubungan dengan fungsi legislasi yakni DPD. Awalnya DPD dibentuk dalam rangka merekonstruksi sistem perwakilan di Indonesia menjadi sistem perwakilan bikameral (dua kamar). Namun, fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 sangat terbatas. Padahal, apabila ditinjau dari sisi legitimasinya, pengisian anggota DPD dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Desain kekuasaan legislasi yang lebih besar bagi *the second chamber* bahkan setara dengan *the first chamber* ada dalam Konstitusi Filipina Tahun 1987 (*The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*). Senate sebagai *the second chamber* dalam sistem perwakilan di Filipina berdasarkan *Article* 6 *Section* 2 Konstitusi Filipina Tahun 1987 juga dipilih langsung oleh rakyat.

3) Antara Indonesia dan Filipina memiliki prinsip dasar ketatanegaraan yang sama, seperti bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik dan sistem politik demokrasi. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik". Kemudian, *Article* 2 *Section* 1 Konstitusi Filipina Tahun 1987 menyatakan bahwa "*The Philippines is a*

democratic and republican State. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them".

Berdasarkan latar belakang itulah, menarik untuk mengangkat skripsi dengan topik fungsi legislasi di negara yang menganut sistem presidensial. Dengan demikian, judul skripsi yang diangkat adalah: FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk latar belakang yang sudah diuraikan di atas, karya ilmiah ini akan membahas beberapa rumusan permasalahan yang diantaranya:

1. Bagaimana fungsi legislasi di negara Indonesia pasca amendemen UUD 1945?
2. Bagaimana fungsi legislasi di negara Filipina berdasarkan *The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*?
3. Bagaimana analisa perbandingan fungsi legislasi di Indonesia dan Filipina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah ini, apabila dirujuk dari rumusan masalah yang akan dibahas seperti di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk membahas dan menganalisa fungsi legislasi dalam konstitusi negara Indonesia pasca amendemen UUD 1945.

2. Untuk membahas dan menganalisa fungsi legislasi dalam konstitusi negara Filipina berdasarkan *The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.*

3. Untuk membahas, menganalisa dan membandingkan fungsi legislasi di negara Indonesia dan Filipina yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat kontruksi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa manfaat bagi penulis sendiri, masyarakat dan kalangan akademisi. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat terkait dengan:

   a. Fungsi legislasi

   b. Sistem presidensial

   c. Studi perbandingan, terutama yang berkaitan dengan perbandingan fungsi legislasi dalam sistem presidensial.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi lembaga kepresidenan yakni dapat menggunakan konsep pemikiran dalam penelitian ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi legislasi.

b. Manfaat bagi lembaga legislatif yakni dapat menggunakan konsep pemikiran dalam penelitian ini baik secara langsung dalam pelaksanaan praktik fungsi legislasi maupun menjadikannya sebagai salah-satu bahan untuk menata fungsi legislasi dalam konstitusi Indonesia.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Trias Politica

Inti dari teori *Trias Politica* adalah memisahkan kekuasaan *law-giver, the executor of law and the judge* kebeberapa cabang kekuasaan negara. Hadirnya teori ini tidak terlepas dari pengalaman hidup di bawah rezim yang memiliki kekuasaan yang absolut. Misalnya, sejarah ketatanegaraan Inggris pernah dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan *law-giver, the executor of law and the judge* ditangannya sekaligus. Berdasarkan pengalaman tersebut, rezim yang memiliki kekuasaan yang absolut berpotensi berbuat sewenang-wenang. Ihwal ini, Lord Action mengatakan *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penumpukkan kekuasaan, lahirlah gagasan untuk

memisahkan kekuasaan ke berbagai organ internal negara sehingga tidak terkonsentrasi di tangan seorang raja yang absolut.[13]

Mengenai teori memisahkan kekuasan ke beberapa organ negara, Miriam Budiarjo membagi kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal.[14] Secara horizontal, kekuasaan negara dibedakan berdasarkan sifat fungsinya yaitu fungsi kekuasaan yang bersifat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara secara vertikal, Miriam Budiarjo membagi kekuasaan negara berdasarkan tingkatan atau hubungan antartingkatan pemerintahan di negara tersebut.[15] Berdasarkan perkembangan sejarah pemikiran klasik hukum tata negara dan politik, ide pemisahan kekuasan negara secara horizontal pertama kali dikembangkan oleh John Locke dan Baron de Montesquieu.[16]

John Locke yang dianggap lebih dulu mengembangkan ide pemisahan kekuasaan, dalam karyanya berjudul "*Two Treaties of Civil Government"* memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu *legislative power*, *executive power dan federative power*. Menurut John Locke, *legislative power* berfungsi sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang, *executive power* berfungsi sebagai pelaksana undang-undang dan *federative power* berfungsi melaksanakan hubungan luar negeri.[17] Sementara Baron de Montesquieu yang dianggap belakangan, dalam

---

[13] Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta, 2001, hlm 72.

[14] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 138.

[15] Ibid.

[16] Saldi Isra, 2018, *Fungsi Legislasi*…., Op.Cit., hlm, 38.

[17] John Locke, *Two Treaties of Civil Government*, London: J.M. Dent and Sons Ltd, 1960, hlm. 190-192.

karyanya berjudul *The Spirit of the Laws* memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu *legislative power* sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang, *executive power* sebagai kekuasaan yang melaksanakan undang-undang terutama di bidang politik luar negeri dan *judicial power* sebagai kekuasaan yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Konsepsi yang dikemukan oleh Baron de Montesquieu inilah yang dewasa ini dikenal dengan istilah *Trias Politica*.[18]

Dalam perkembangannya, teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Baron de Montesquieu sudah tidak mampu lagi menjawab kompleksitas problem yang dihadapi oleh banyak negara. Hal ini berimplikasi melahirkan konsep baru dalam praktik ketatangeraan dengan makin bervariasinya cabang kekuasaan negara.[19] Salah satu perkembangan yang menarik terkait dengan hal ini adalah munculnya lembaga negara independen atau *state auxiliary organ* sebagai kelanjutan dari konsep pemisahan kekuasaaan.[20] Selain itu, apabila dilakukan studi perbandingan terhadap berbagai konstitusi negara dewasa ini, niscaya hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi negara yang hanya menyerahkan pengelolaan negara kepada tiga cabang kekuasaan, baik tiga cabang kekuasaan menurut John Locke maupun Baron de Montesquieu. Meskipun demikian, gagasan yang dikembangkan oleh John Locke dan Baron de Montesquieu

---

[18] Op.Cit., hlm, 39.

[19] Bruce Ackerman, "*The New Separation of Powers"*, dimuat pada The Harvard Law Review, vol. 113, 2000.

[20] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Depok: Rajawali Press, 2019, Cet. 3, hlm. 1-2.

dapat dijadikan sebagai sandaran awal ketika hendak menelaah gagasan *trias politica*.[21]

Teori *trias politica* yang dikembangkan oleh Baron de Montesquieu, tidak dapat dipungkiri telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan relasi antarorgan kekuasaan di suatu negara. Teori Montesquieu dipahami oleh sebagian besar orang bahwa ketiga cabang kekuasaaan betul-betul terpisah dan tidak memiliki hubungan sama sekali. Setelah menelaah dengan cermat, Saldi Isra membantah pandangan ini dengan menyatakan:

> "Sekiranya ditelaah dengan lebih cermat, Montesquieu tidak mengatakan bahwa antara cabang kekuasaan negara yang ada tidak punya hubungan satu sama lainnya. Montesquieu pada masalah pokok yang mendasar, yaitu cabang-cabang kekuasaan negara tidak boleh berada dalam satu tangan atau dalam satu organ negara. Namun, secara umum dipahami, Montesquieu menghendaki pemisahan yang amat ketat diantara cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu satu cabang kekuasaan hanya mempunyai satu fungsi, atau sebaliknya satu fungsi hanya dilaksanakan oleh satu cabang kekuasaan negara. Ihwal ini, Montesquieu menghendaki agar fungsi cabang kekuasaan negara tidak dilakukan oleh cabang kekuasaan lain atau dirangkap oleh cabang kekuasaan yang lain. Secara ideal, teori pemisahan kekuasaan dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsi atau

[21] Saldi Isra, *Menata (Komisi) Negara* dalam Zainal Arifin Mochtar, Ibid, hlm. vii.

kewenangannya, cabang kekuasaan negara punya eksklusivitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang kekuasaan negara lain".[22]

Dengan pendapat demikian, Saldi Isra hendak mengatakan bahwa teori trias politica yang dikembangkan oleh Montesquieu tidak bermakna cabang-cabang kekuasaan betul-betul terpisah dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Menurutnya, Montesquieu hanya menghendaki agar tidak adanya rangkap terhadap fungsi kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan negara. Dengan kata lain, suatu cabang kekuasaan negara memiliki eklusivitas terhadap fungsi yang diberikan kontitusi atau peraturan perundang-undangan negara tersebut.

2. Teori Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi menjadi salah satu fungsi yang dimiliki oleh lembaga perwakilan atau parlemen. Pendapat ini ditegaskan oleh Miriam Budiarjo dalam buku *"Dasar-dasar Ilmu Politik"* dengan mengatakan bahwa dua fungsi utama parlemen adalah fungsi legislasi dan fungsi kontrol.[23] Selain Miriam Budiarjo, Jimly Asshiddiqie dalam buku *"Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"* juga menyebut fungsi legislasi sebagai salah satu fungsi parlemen.[24] Sementara tokoh ketiga yang juga menyebut fungsi legislasi sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh parlemen adalah Bambang Cipto dalam buku

[22] Saldi Isra, 2018, *Fungsi Legislasi*…., Op.Cit., hlm. 42.
[23] Miriam Budiarjo, Op.Cit., hlm, 323-324.
[24] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 160.

"*Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industri".*[25] Fungsi legislasi bahkan ditegaskan oleh Carl J. Friedrich sebagai fungsi utama parlemen.[26]

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Saldi Isra mengartikan fungsi legislasi sebagai fungsi membuat undang-undang.[27] S. A. Walkland mengatakan bahwa fungsi membentuk undang-undang tersebut sebagai *legislation as a procces*.[28] Hal yang sama juga dikemukakan Rosiji Ranggawidjaja dalam buku "*Menyoal Perundang-Undangan Indonesia*" dengan menyebut fungsi legislasi sebagai sebuah proses.[29] Masih berhubungan dengan hal itu, Jimly Asshiddiqie mengemukan bahwa fungsi legislasi adalah kewenangan untuk membentuk peraturan yang mengikat warga negara yang diwujudkan dalam pembentukan undang-undang.[30] Dengan demikian, berpegang dengan pendapat para tokoh di atas, fungsi legislasi merupakan fungsi membentuk undang-undang yang menjadi kewenangan parlemen atau lembaga perwakilan.

Dengan pengertian fungsi legislasi sebagai sebuah proses membentuk undang-undang, Jimly Asshiddiqie menyebut empat bentuk aktivitas penting dalam proses fungsi legislasi yakni, prakarsa pembentukan undang-undang, pembahasan

---

[25] Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industri*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 10-13.

[26] Friedrich dalam Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 32

[27] Saldi Isra, *Fungsi Legislasi*…., Op.Cit., hlm, 44.

[28] S.A. Walkland, *The Legislative Process in Great Britain*, New York-Washington: Praeger Publisher, 1968, hlm. 10

[29] Rosiji Ranggawidjaja, *Menyoal Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: PT Perca, 2006, hlm. 9.

[30] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum*…., Op.Cit, hlm. 161.

rancangan undang-undang, persetujuan atas rancangan undang-undang, dan pemberian persetujuan ratifikasi atas perjanjian international dan dokumen hukum mengikat lainnya.[31]

3. Teori Sistem Presidensial

Sistem presidensial merupakan sistem yang memisahkan secara tegas kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif.[32] Fitra Arsil menyebut pemisahan kekuasaan ini sebagai konsekuensi logis dari adanya dua pemilihan umum dalam sistem presidensial.[33] Disatu sisi, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat diparlemen, dan disisi yang lain, pemilihan umum juga diselenggarakan untuk memilih seorang presiden. Dengan adanya dua pemilihan umum ini, Juan J. Linz mengatakan, bahwa fenomena ini akan melahirkan legitimasi ganda *(dual legitimacy)* dalam sistem presidensial.[34] Dampaknya, dua cabang kekuasaan tidak dapat meng-klaim sebagai lebih mewakili rakyat.[35]

Lebih jauh soal itu, Juan J. Linz mengatakan bahwa sistem presidensial memiliki tiga masalah bawaan.[36] Satu diantara tiga masalah bawaan tersebut adalah legitimasi ganda *(dual legitimacy)* sebagaimana disebutkan di atas. Alasan Linz menyebut legitimasi ganda sebagai masalah karena berpotensi menyebabkan

---

[31] Jimly Asshiddiq, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm.32.

[32] Suwoto Mulyosudarwo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoretis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 21.

[33] Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Depok: Rajawali Press, 2017, hlm. 23.

[34] Juan J. Linz, "*The Perils of Presidentialism"*, dimuat pada Journal of Democracy, Vol. 1, No. 1, Winter 1990, hlm. 51-69.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

kebuntuan apabila terjadi konflik antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Masalah bawaan kedua adalah *rigidity* atau masa jabatan yang tetap, baik bagi pejabat eksekutif maupun pejabat legislatif. Kecuali karena alasan yang diatur konstitusi, presiden tidak dapat dimakzulkan. Sehingga apabila ada ketidakpuasan terhadap kinerja seorang presiden, tidak ada jalan kecuali menunggu berakhirnya masa jabatan seorang presiden. Selanjutnya masalah ketiga, *majoritarian tendency* yang dapat berakhir dengan melemahnya kekuasaan legislatif dan melahirkan rezim politik otoritarian.[37] Masalah-masalah inilah yang menurut Djayadi Hanan menjadi dasar para ahli beranggapan bahwa sistem presidensial lebih rawan mengalami kejatuhan demokrasi.[38]

Terlepas dari masalah bawaan tersebut, setelah meneliti pola demokrasi dilebih dari 36 negara, Arend Lijphart mengemukan tiga karakter khas sistem presidensial. Pertama, presiden memiliki masa jabatan yang yang bersifat tetap *(fixed term)*. Kedua, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Ketiga, presiden adalah kepala eksekutif tunggal.[39] Atas pendapat Arend Lijphart ini, Lili Romli menyimpulkan bahwa kekuatan utama sistem presidensial terletak pada masa jabatan presiden yang bersifat tetap. Sebab, hal tersebut mengandung makna bahwa

---

[37] Ibid.

[38] Djayadi Hanan, "*Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian"*, dimuat pada Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 13, 2016, hlm. 1453.

[39]Arend Lijphart, "*Presidensialism and Majoritarian Democracy: Theoritical Observations*," dalam Juan J. Lunz dan Arturo Valenzuela, *The Failure of Presidential Democracy: Volume I*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1994, hlm. 91-105.

seorang presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, kecuali seorang presiden melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur oleh konstitusi.[40]

Secara lebih detail, Douglas V. Verney menjabarkan sembilan karakter khas dari sistem presidensial. Pertama, presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kedua, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih. Ketiga, presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Keempat, cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif adalah dua cabang kekuasaan yang terpisah dan memiliki legitimasi politik yang berbeda. Kelima, parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden, kecuali karena pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dengan konstitusi. Begitupula sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Keenam, presiden bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat. Ketujuh, lembaga kepresidenan merupakan lembaga yang bersifat tunggal. Dengan kata lain, meskipun konstitusi negara menyebut bahwa presiden dibantu oleh wakil presiden, hal tersebut tidak bermakna kekuasaan presiden terbagi, kecuali atas kehendaknya. Kedelapan, kabinet diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden. Kemudian yang terakhir, berlakunya prinsip supremasi parlemen.[41]

---

[40] Lili Romli, *Sistem Presidensial Indonesia: Dinamika, Problematika, dan Penguatan Kelembagaan*, Malang: Setara Press, 2019, hlm. 36.

[41] Douglas V. Verney, "*Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*," dalam Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995, hlm. 44-47.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian skripsi ini adalah membahas dan menganalisis fungsi legislasi dalam sistem presidensial di 2 (dua) negara yakni Indonesia dan Filipina. Dalam konteks Indonesia, yang diteliti adalah fungsi legislasi dibawah UUD 1945 pasca amendemen tahun 1999-2002. Sementara dalam konteks Filipina, yang diteliti adalah fungsi legislasi dibawah Konsitusi Filipina Tahun 1987 (*The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*).

Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada pengkajian proses legislasi oleh lembaga perwakilan di level undang-undang. Ada dua dasar pertimbangan mengapa penulis membatasi kajian pada proses legislasi di level undang-undang. Pertama, berdasarkan penelusuran penulis terhadap berbagai bahan pustaka, fungsi legislasi dibatasi pada fungsi pembuatan undang-undang oleh lembaga perwakilan. Mengenai hal ini, sudah penulis jabarkan pada bagian kerangka teoritis bab ini. Kedua, penelitian-penelitian terdahulu juga membatasi kajiannya pada proses legislasi di level undang-undang. Mengenai hal ini, akan penulis jabarkan pada Bab 3.

G. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Bagi Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang tengah dihadapi dengan

serangkaian proses menemukan aturan hukum, doktrin hukum dan prinsip hukum.[42] Membahas ruang lingkup penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebut ruang lingkup dari penelitian hukum normatif terdiri atas asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.[43] Sama dengan Peter Mahmud Marzuki yang memandang penelitian hukum normatif dari aspek kegunaannya, Sunaryati Hartono mengatakan penelitian hukum normatif berguna untuk mencari asas-asas hukum, teori hukum, sistem hukum dan untuk mengetahui hukum positif dari suatu permasalahan hukum.[44]

2. Pendekatan Penelitian

Morris L. Cohen sebagaimana dikutip oleh F. Sugeng Istanto membagi pendekatan penelitian hukum menjadi *statute approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *hystorical approach*, *conceptual approach*, *philoshopical approach* dan *case approach*.[45] Merujuk klasifikasi pendekatan tersebut, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan sejarah (*hystorical approach*). Lebih lanjut akan dijabarkan dibawah ini:

a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.

[43] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 14.

[44] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 Edisi Pertama*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 140-141.

[45] F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda, 2007, hlm 93.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[46] Dengan demikian, pendekatan hukum ini mengharuskan penulis untuk menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Filipina yang memiliki keterkaitan dengan fungsi legislasi.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini berguna bagi penulis untuk mempelajari dan memahami pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum, khususnya yang memiliki pertalian erat dengan fungsi legislasi dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pemahaman penulis akan pandangan dan doktrin menjadi sandaran bagi penulis guna membangun argumentasi dalam rangka memecahkan persoalan hukum yang sedang diteliti.[47]

c) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini menjadi *core* utama yang digunakan penulis dalam rangka memecahkan persoalan hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan suatu negara dengan peraturan perundang-undangan satu atau lebih negara lainnya mengenai suatu hal yang sama.[48]

d) Pendekatan Sejarah (*hystorical approach*)

---

[46] Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 93.
[47] Ibid., hlm. 95.
[48] Ibid.

Pendekatan ini berguna bagi penulis dalam rangka melacak dan memahami filosofi dan perkembangan dari aturan-aturan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu.[49] Dalam konteks ini, misalnya, apa sebenarnya kehendak dan maksud para perumus perubahan UUD 1945 memilih pola kerja sama antara Pemerintah dan DPR dalam proses legislasi.

3. Bahan Hukum

Dalam rangka memecahkan isu hukum yang sedang diteliti seyogyanya dibutuhkan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dikategorikan menjadi dua sumber penelitian, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang otoritatif, sehingga terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder merupakan dokumen publikasi mengenai hukum tetapi bukan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan dan kamus hukum.[50] Berpegang dengan hal tersebut, sumber-sumber penelitian karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[49] Ibid., 126.
[50] Ibid., hlm. 141.

1. Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia

a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

b). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

c). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

d). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

e). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);

2. Peraturan Perundang-Undangan di Filipina

a). *The 1987 Constitution of The Republic of The Philippines*;

b). T*he Rules of Senate of The Republic Philippines;*

c). Rules of The House of Representatives 18th Congress of The Philippines;

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagimana telah diuraikan di atas, bahan sekunder digunakan untuk memperkuat dan memberi penjelasan bahan primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1) Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2) Himpunan Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;

3) Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002;

4) Risalah Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Selain bahan di atas, bahan hukum sekunder yang digunakan juga berupa buku-buku teks, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan dan kamus hukum yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini berupa studi kepustakaan mulai dari mengumpulkan, melakukan inventarisasi, dan melakukan identifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, penulis akan melakukan pengelolaan, identifikasi dan analisa terhadap bahan hukum tersebut dalam rangka melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan.

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penarikan kesimpulan deduktif. Teknik ini menarik kesimpulan dari premis yang memiliki sifat umum ke premis yang memiliki sifat khusus. Setelah hal tersebut, kesimpulan dapat diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.[51]

[51] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2017.

Anak Agung Dian Onita. *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Arbi Sanit. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 1985.

Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII. 1999.

_____. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju. 1995.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2008.

Bambang Cipto. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industri*. Jakarta: Rajawali Press. 1995.

Barbara, Sinclair. *Unorthodox Lawmaking: New Legislative Process in the U.S. Congress*. Wasington DC: CQ Press. 2000.

Barnet, Hillaire. *Constitutional and Administrative Law*. London: Cavendish Publiching. 2004.

Bogdanor, Vernon. *The Blackwell Encyclopedia of Political Science*. Cambridge: Blackwell. 1991.

C. Manuel, Paul dan Anne Marie Cammisa. *Checks and Balances: How a Parliamentary System Could Change American Politics*. Colorado: Westview Press. 1999.

Campbell, Henry. Black's Law Dictionary. cet. V. Paul Min: West Publishing Co, St.

Cheibub, Jose Antonio. *Presidentialism, Parlementarism, and Democracy*. New York: Cambridge University Press. 2007.

Denny Indrayana. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Penerbit Mizan. 2007.

Diamond, Larry dan Marc F. Plattner. *The Global Divergence of Democracies: A Journal of Democracy Book.* Baltimore: The John Hopskins University Press. 2001.

Edy Purnama. *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain*. Bandung: Nusa Media dan Imagine Press. 2007.

Eep Saefulloh Fattah. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2000.

F. Sugeng Istanto. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda. 2007

Fatmawati. *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan BerbagaiNegara*. Jakarta: UI Press. 2010.

Feri Amsari. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.

Firmansyah Arifin. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: KHRN dan MKRI. 2005.

Fitra Arsil. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Press. 2017.

Funk, William dan Richard H. Seamon. *Administrative Law: Example and Explanation*. New York: Aspen Law and Bussiness. 2001.

Hall, D.G.E. *Sejarah Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kemernterian Pelajaran Malaysia. 1987.

Hamilton, Alexander, James Madison dan John Jay. *The Federalist Papers*. New York: Signet Classics. 1961.

Hartati. Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah. Jambi: CV Trisar Mitra Utama. 2018.

Hendarmin Danadireksa. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokus Media. 2007.

I D.G Palguna. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress. 2018.

Ija Suntana. *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

I Made Pasek Dhianta. *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*. Bandung: Abardin. 1990.

Ismail Sunny. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru. 1977.

Jenedjri M. Gaffar dkk. *DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekjen MPR RI dan UNDP.

Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan. *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung: Sebuah Dokumen Historis*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

_____. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.

_____. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.

_____. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai* Negara. Jakarta: UI Press. 1996.

_____. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.

_____. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2007.

J. Linz, Juan dan Valenzuela, Arturo. *The Failure of Presidential Democracy: Volume I*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. 1994.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell and Russell. 1973.

Lijphart, Arend. *Democracies: Pattern of Mayoritarian and Consensus Government inTwenty-One Countries*. New Haven and London: Yale University Press. 1984.

_____. *Parliamentary Versus Presidential Government*. Oxford University Press. 1992.

_____. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press. 1999.

_____. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensiil*. Jakarta: Grafindo Persada. 1995.

_____. *Thinking about Democracy Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*. New York: Routledge. 2008.

Lili Romli. *Sistem Presidensial Indonesia: Dinamika, Problematika, dan Penguatan Kelembagaan*. Malang: Setara Press. 2019.

Locke, John. *Two Treaties of Civil Government*. London: J.M. Dent and Sons Ltd. 1960.

M. AS. Hikam, Mulyana W. Kusuma dkk. *Wacana Politik Hukum & Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Mackenzie, G. Calvin. *American Government: Politic and Public Policy*. New York: Random House. 1986.

Mahmuzar. *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan: Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2019.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Misiroglu, Gina. *The Handy Politics Answer Book*. Visible Ink: Detroit. 2003.

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 1988.

Moh. Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

_____. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Montesquieu. *The Spirit of Laws*, Complete Works. Vol 1. Indiana: The Online Libraryof Liberty. 2009.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.

R. Ball, Allan & B. Guy Peters. *Modern Political and Government*. edisi ke-6. London: Macmilan Press Ltd.

Rosiji Ranggawidjaja. *Menyoal Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: PT Perca. 2006.

Saldi Isra. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Press. 2020.

_____. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Presidensial*. Depok: Rajawali Press. 2019.

_____. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Edisi Ke-2. Depok: Rajawali Press. 2018.

Sartori, Giovani. *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*. New York: New York University Press. 1997.

Schultz, David. *Encyclopedia of the United States Constitution*. New York: Facts On File. Inc. 2009.

Sherlock, Stephen. *Indonesian's Regional Representative Assembly: Democracy, Representation and the Region's*. Australian National University: Centre of Domocratic Institutions Reaserch School of Social Sciences. 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1985.

Sri Soemantri. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: CV Rajawali. 1981.

_____. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (cet. 3). Bandung: Alumni. 1986.

_____. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*. Bandung: Penerbit Tarsito. 1976.

_____. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bhakri. 1993.

Strong, C.F. *Modern Political Constitusion: An Introduction to the Comparative Study of their History and Exisiting Form*. London: Sidwick & Jackson Limited. 1972.

Sudharmono. *Sejarah Asia Tenggara Modern: Dari Penjajahan ke Kemerdekaan*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM. 2002.

Sulardi. *Menuju Sistem Presidensiil Murni*. Malang: Setara Press. 2012.

Syamsuddin Haris. *Menggugat Politik Orde Baru*. Jakarta: Grafiti. 1998.

Tim Pokja Laporanan Tahunan MARI. *Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020.

UU Nurul Huda. Hukum Lembaga Negara. Bandung: PT Refika Aditama. 2020.

Valina Singka Subekti. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dan Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 Edisi Pertama*. Bandung: Alumni. 1994.

Suwoto Mulyosudarwo. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoretis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.

Walkland, S.A. *The Legislative Process in Great Britain*. New York Washington: Praeger Publisher. 1968.

Wirnono Prodjodikoro. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Ilmu Politik*. Bandung: PT Eresco Jakarta. 1981.

Witman, S.L dan J.J Wuest. *Visual Outline of Comparative Government*. New Jersey: Littlefield Adam & Co. 1963.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi Cetakan (ke-3*). Depok: Rajawali Press. 2019.

B. Artikel dalam Jurnal

Ackerman, Bruce. *The New Separation of Powers*. The Harvard Law Review. Volume 113, 2000.

Croissant, Aurel. *Legislative Powers, Veto Players, And the Emergence of Delegative Democracy: A Comparasion of Presidentialism in The Philippines and South Korea*. Democratization. Volume 10. 2003.

Dahlan Thaib. "*Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusinal Perubahan Ketiga UUD 1945*". Jurnal Hukum. No. 23. Vol. 10. Mei 2003.

Djayadi Hanan. *Memperkuat Presidensialisme Multipartai diIndonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, Jurnal Universitas Paramadina*. Volume 13. 2016.

Fajar Laksono, Anna Triningsih, Ajie Ramdan dan Indah Karmadaniah. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 3. September 2015.

Golder, Matt. *Presidential Coattails and Legislative Fragmentation*. American Journalof Political Sciene. Vol. 50. No. 1. Januari 2006.

J. Linz, Juan. *The Perils of Presidentialism*, Journal of Democracy. Winter. Volume 1, No. 1. 1990.

Ni'matul Huda, *Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatamegaraan Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 23. No. 3. Oktober 2011. Yogyakarta.

Saldi Isra. Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi: Memastikan Arah Reformasi Konstitusi. Jurnal Analisis CSIS. Tahun XXXI No.2. Centre For Strategic and International Studies. Jakarta. 2002.

Webner, Robert Neal. *The Intersession Pocket Veto and The Executive Legislative Balance of Powers*. Georgetown Law Journal. April. 1985.

Wicipto Setiadi, *Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang Undang Serta Penandatangan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama*. Jurnal Legislasi. Volume 1. Nomor 2. September 2004.

Zainal Arifin Mochtar dan Saldi Isra. *Model Kamar Parlemen (Catatan untuk Penataan Kelembagaan DPD Indonesia)*. Jurnal Media Hukum. Vol. 14. No. 2. Desember 2007.

C. Disertasi

A. Hamid Attamimi. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Disertasi*. Fakultas Pascasarjana UI. Jakarta. 1990.

Aulia Rahman. *Sistem Pemerintahan Presidentil Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945: Studi Ilmiah tentang Tipe Rezim, Tipe Institusi, dan Tipe Konstitusi*. *Disertasi*. Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2007.

D. Makalah

Denny Indralaya. *Mendesain Presidensial yang Efektif, Bukan "Presiden Sial" atawa "Presiden Sialan"*. 2007.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

The 1935 Constitution Commenwealth of the Republic of the Philippines

The 1973 Constitution of the Republic of the Philippines

The 1986 Freedom Constitution of the Republic of the Philippines

The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668)

Republic Act No. 7902

Republic Act No. 7975

Republic Act No. 9282

Administrative Code of 1987

T*he Rules of Senate of The Republic Philippines*

Rules of The House of Representatives 18th Congress of The Philippines;

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

I. Risalah-Risalah Sidang Pembentukan Konstitusi

Himpunan Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999 2002

Risalah Rapat ke-5 PAH III BP MPR, tanggal 1 Oktober 1999

Risalah Rapat ke-7 PAH III BP MPR, tanggal 13 Oktober 1999.

J. Internet

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "711 Anggota MPR RI Resmi Dilantik", https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26073/t/711+Anggota+MPR+RI+Resmi+Dilantik, diakses pada 9 Mei 2021 pukul 18.52 WIB.

GOV.PH, http://www.gov.ph/about/philippines, diakses pada 14 Maret 2021 pukul 16.06 WIB.

Hukumonline.com, "Konsekuensi Uji UU Tanpa Tanda Tangan Presiden", https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8eade16445e/konsekuensi-uji uu-tanpa-tanda-tangan-presiden/, diakses pada 25 Mei 2021, pukul 08.36 WIB.

Kompas.com, "Dutarte Tolak RUU yang Larang Orangtua Beri Hukuman Fisik kepada Anak",https://amp.kompas.com/international/read/2019/02/28/2131241/duterte-tolak-ruu-yang-larang-orangtua-beri-hukuman-fisik-kepada anak, diakses pada 25 Mei 2021, pukul 08.53.

Library Library of Congress, https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/bph-ust000011-0003.pdf, diakses pada 18 Maret 2021 pukul 18.00 WIB.

Official Gazatte of The Philippines, ttps://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/exec/, diakses pada 21 Maret 2021 pukul 09.57 WIB.

Official Gezzate of The Philippines, https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/judiciary/ diakses pada 25 Mei 2021, pukul 18.43 WIB.

Republic of The Philippines House of Representatives, *Legislative Information*, https://www.congress.gov.ph/legisinfo/?v=process#SECOND, diakses pada 18 April 2021 pukul 13.48 WIB.

Senate of The Philippines, "*Legislative Process*", https://legacy.senate.gov.ph/about/legpro.asp, diakses pada 13 April 2021 pukul 13.04 WIB.

The Supreme Court, https://sc.judiciary.gov.ph/about, diakses pada 24 Mei 2021, pukul 18.20 WIB.